

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia saat ini menarik perhatian publik, karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalan yang ada, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia.¹

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tipiring merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.² Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan

¹ Leonardo O. A. Pandensolang, 2015, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 24, Universitas Sam Ratulangi

²Yahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 99.

mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Beberapa kasus tindak pidana ringan khususnya kasus pencurian yang terjadi di Indonesia yang relatif kecil nilai kerugian ekonomisnya yaitu kasus Nenek Minah yang diadili karena mencuri tiga butir buah kakao, kasus Basar dan Kholil diajukan ke persidangan karena mencuri semangka, serta kasus seorang anak berinisial AP (13 tahun) yang didakwa mencuri tali timba yang sangat menarik perhatian yang cukup besar baik bagi masyarakat umum maupun para pelaku dan pemerhati hukum.

Mengajukan kasus diatas ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para pelaku memang seharusnya dilakukan, karena setiap tindak pidana harus diproses samapi selesai, baik melalui proses hukum pidana ataupun dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi, subsansi atau peraturan perundnag-undnagan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Para pelaku pencurian ringan tersebut harus mengikuti persidagan pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan dakwaan Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya penjara paling larna 5 atau 7 tahun, karena batasan tindak pidana pencurian ringan yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP sangat kecil jika dibandingkan dengan harga barang dan nilai uang pada kondisi terkini. Pasal 364 KUHP menentukan bahwa pencurian ringan hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan

harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Permasalahan dalam penyelesaian tersebut dirasa kurang memiliki keadilan, ketika banyak pelaku tindak pidana korupsi yang mencuri uang Negara dengan jumlah besar hanya dijatuhi pidana yang terlalu ringan, bahkan masih banyak pelaku tindak pidana korupsi belum diperiksa atau ditindak lanjuti oleh para penegak hukum.³

Hal diatas memunculkan adanya pendekatan mediasi penal atau penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, untuk melindungi korban, menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara, serta mengurangi adanya penumpukan perkara untuk menyederhanakan proses peradilan.

Dari berbagai ketentuan di berbagai negara dapat diidentifikasi, bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* atau ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiil (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHP), atau dalam Undang-Undang khusus. Di beberapa negara lain, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT. Di Indonesia, ketentuan mediasi penal terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

³ Dwi Hananta, 2017, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung, Mandar Maju.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴. Serta pada ketentuan Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana di dalam Konsep RKUHP dalam ketentuan Pasal 152 (RKUHP 24 februari 2017) mengenai Kewenangan penuntutan gugur, pada huruf d.⁵ Maka dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Meskipun belum terdapatnya pengaturan yang secara mendetail, namun tentunya akan diatur lebih lanjut di dalam Rancangan KUHP. Saat ini, hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung.⁶ Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Pendekatan mediasi penal belum sepenuhnya berlaku dan digunakan di Indonesia. Tetapi, didalam praktek yang penulis temukan terdapat daerah yang menerapkan pendekatan mediasi penal, salah satunya di wilayah hukum Polsek Gamping. Dalam satu tahun terakhir sudah beberapa kasus yang telah diselesaikan dengan cara pendekatan mediasi penal, contohnya pada kasus penganiayaan yang terjadi pada bulan Januari

⁴ Pasal 76 Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;

⁵ Pasal 152 (RKUHP 24 februari 2017) mengenai Kewenangan penuntutan gugur, pada huruf d (berbunyi: telah ada penyelesaian di luar proses peradilan pidana)

⁶Hilman Hadikusuma. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

2018 lalu, pada kasus tersebut para pihak setuju untuk tidak melanjutkan ke meja hijau, tetapi para pihak setuju untuk membuat surat kesepakatan bersama, dalam proses menuju kesepakatan bersama atau penyelesaian secara mediasi ini ditunjuk mediator yaitu dari pihak Kepolisian.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan tanpa Proses Pengadilan di Polsek Gamping ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana ringan yang melalui pendekatan mediasi penal di Polsek Gamping ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan tanpa Proses Pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan yang melalui pendekatan mediasi penal, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana pendekatan mediasi penal dipraktekkan di Indonesia dalam proses pendekatan tindak pidana ringan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Ringan

a. Kedudukan Tindak Pidana Ringan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pemahaman terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2012 perlu juga disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua public k memahami apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat Tindak Pidana Ringan.

b. Perkara yang termasuk Tipiring (Pasal 205 ayat (1) KUHP)

- 1) Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 2) Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP);
 - 3) Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).
- c. Dasar Hukum Pemeriksaan Tipiring
- 1) Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraph 1 pasal 205-210 KUHAP.
 - 2) Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus sengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraph 1 diatas.
 - 3) Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-sebanyakbanyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 ayat (1) KUHP.
 - 4) Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHAP jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983.

2. Kepolisian

a. Istilah Polisi dan Kepolisian

Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.⁷ Polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.⁸

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.⁹ Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian

1) Tugas Pokok Kepolisian

⁷ Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 4.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum;
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.¹⁰

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak

¹⁰Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997. Hlm 22

terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

2) Wewenang Kepolisian

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

- a) *Atributie* yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b) *Delegatie* yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) *Mandaat* yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

3. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.¹¹

¹¹Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 4-5.

Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (*formalitas*) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pidana yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pidana (selain penjara).¹² Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan consensus¹³, yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak

¹²Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, hlm 169-171.

¹³Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, hlm 38

pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Dalam "*Explanatory memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No.R 99/19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :

- a) Model "*informal mediation*"
- b) Model "*Traditional village or tribal moots*"
- c) Model "*victim-offender mediation*"
- d) Model "*Reparation negotiation programmes*"
- e) Model "*Community panels or courts*"
- f) Model "*Family and community group conferences*"

4. *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.¹⁴ *Restorative Justice* mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang

¹⁴Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT refika Aditama, Bandung, hlm 180.

akan terjadi pada masa yang akan datang.¹⁵ *Restorative justice* menawarkan beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi.

Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam bahasa Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan

¹⁵<http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 pada pukul 08:40.

implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson dalam Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulity and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹⁶

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 32

bahan hukum yang lain.¹⁷ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.¹⁸ “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.¹⁹ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14

¹⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.1

¹⁹*Op.cit*, hlm 22

3. Pendekatan penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²¹

²⁰*Op.cit*, hlm 93

²¹*Op.cit*, hlm 24

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai

²²Op.cit, hlm 141

kualifikasi tinggi.²³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus hukum
- 3) Situs internet yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana ringan melalui pendekatan non penal.

5. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum

²³*Op.cit*, hlm 142

tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁴ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana ringan melalui pendekatan non penal.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.²⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi saat ini.

²⁴*Op.cit*, hlm 21

²⁵*Op.cit*, hlm 47

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak

dapat merangkai kata-kata yang tepat.²⁶ Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.²⁷ Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

²⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastro, 2012, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, PT.Alumni, hlm.9

²⁷ Yudha Bhakti Ardiwisastro, 2012, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, PT.Alumni, hlm. 11

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mencakup mengenai “Pendahuluan” yang terdiri Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Tindak Pidana Ringan” dimana dalam pembahasannya terdiri dari Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan, Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindakan Pidana Ringan, dan Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui *Restorative justice*.

BAB III penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Kepolisian Negara Republik Indonesia” dimana dalam pembahasannya terdiri dari Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Wewenang, Tugas dan Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kewenangan Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan melalui Mediasi Penal.

BAB IV penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Hasil Penelitian dan Analisis” yang mana meneliti dan menganalisis tentang bentuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan tanpa Proses Pengadilan di Polsek Gamping, dan selanjutnya meneliti dan menganalisis tentang proses penyelesaian tindak pidana ringan yang melalui pendekatan mediasi penal di Polsek Gamping.

BAB V dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mengenai “Penutup” yang mana terdiri dari kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis, dan selanjutnya dilengkapi dengan saran yang membangun dari Penulis sendiri.